

Pengaruh Implementasi Akuntansi Salam terhadap Transparansi dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus PT Bank Syariah Indonesia)

Author; Sinta Komala¹, Rohmawatus²

Universitas Islam Raden Intan Lampung

Alamat; Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Korespondensi Penulis: sintamala11@gmail.com

Abstract. *The profit-sharing system in Islamic banking reflects the application of Sharia principles, particularly in avoiding interest (riba). One of the contracts used is salam, which has specific accounting treatments in financial statements. This study aims to analyze the implementation of salam accounting and evaluate its compliance with PSAK No. 59 and the DSN-MUI Fatwa, as well as its impact on the quality of financial reporting. This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach at PT Bank Syariah Indonesia. Data were collected from financial statements and analyzed by comparing existing practices with applicable standards. The results show that salam accounting at PT Bank Syariah Indonesia is implemented in accordance with PSAK No. 59 and Sharia principles, covering recognition, measurement, and presentation. Other contracts, such as qardh, are also applied appropriately. Overall, the implementation supports transparency and improves the quality of financial reporting.*

Keywords: *Qardh, Wakalah, Hawalah, Kafalah, PSAK No. 59, and Fatwa DSN MUI*

Abstrak. Sistem bagi hasil pada perbankan syariah merupakan implementasi prinsip syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional, terutama dalam menghindari riba. Salah satu akad yang digunakan adalah akad salam yang memiliki perlakuan akuntansi khusus dalam laporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi salam serta menilai kesesuaiannya dengan PSAK No. 59 dan Fatwa DSN-MUI, serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada PT Bank Syariah Indonesia. Data diperoleh dari dokumentasi laporan keuangan dan dianalisis dengan membandingkan praktik yang diterapkan dengan standar yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi salam di PT Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan prinsip syariah, baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun penyajian. Selain itu, akad lain seperti qardh juga telah diterapkan sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, implementasi tersebut mendukung transparansi dan kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Qardh, Wakalah, Hawalah, Kafalah, PSAK No.59 and Fatwa DSN MUI

LATAR BELAKANG

Sebagian besar orang di Indonesia, negara dengan populasi padat, adalah Muslim. Dukungan dan minat masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia sangat kuat, itulah sebabnya industri ini sekarang berkembang dengan pesat. Meningkatnya jumlah transaksi sistem pembiayaan tersebut merupakan cerminan dari meningkatnya peningkatan aktivitas sistem pembiayaan.

Total nilai transaksi yang dilakukan melalui sistem pembiayaan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp 71,55 ribu triliun, menunjukkan kenaikan 23,21% dari Rp 58,07 ribu triliun yang tercatat pada tahun 2018. Di sisi lain, terjadi kenaikan volume sebesar 22,66% pada tahun

sebelumnya Jumlah total transaksi pada tahun 2011 adalah 2,63 miliar. Namun demikian, Erlangga 2020 mengklaim bahwa setelah 2019, kinerja bank syariah melambat secara signifikan pada paruh terakhir tahun 2020. Masalah yang timbul terutama berkaitan dengan pembiayaan serta Dana Pihak Ketiga (DPK).

Pada kenyataannya, DPK serta pembiayaan masih meningkat, tetapi bank syariah melihat pertumbuhan yang sangat sedikit. Pertumbuhan aset mencapai Rp 159,473 triliun per semester I 2020, naik 7,1 persen dari Rp 148,9 triliun yang dicapai pada Desember 2011. tahun 2020 terjadi peningkatan simpanan di perbankan syariah.

Namun demikian, ada penurunan yang sangat kecil ketika dievaluasi pada April 2020. Tahun 2011 terjadi peningkatan simpanan bank syariah sebesar 50,1 persen, dari Rp 77,6 triliun menjadi Rp 116,5 triliun. Ekspansi kredit di sektor perbankan konvensional, yang meningkat rata-rata 26% selama waktu yang sama, juga lebih dari peningkatan pendanaan di perbankan syariah. pada tahun 2020 hanya meningkat 6,6%-6,7%, menurut analisis konsesi. Ekonomi masyarakat akan berkembang dan akan lebih banyak orang mulai memutar uang mereka ke bank syariah jika pemerintah dapat menyelesaikan masalah keuangan saat ini (Erlangga, 2020).

Pengertian Akuntansi Syariah

Ayat 282-283 dari Surah Al-Baqarah memberi kita perintah Allah untuk secara akurat mencatat setiap transaksi yang terjadi selama muamalah. Seseorang dapat memanfaatkan hasil tulisan sebagai informasi untuk memprediksi tindakan seseorang.

Akuntansi dengan fokus sosial dikenal sebagai akuntansi syariah. Ini berarti bahwa akuntansi berfungsi sebagai mekanisme untuk menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi berfungsi di negara-negara Islam dan mengubah fenomena ekonomi menjadi pengukuran moneter. Masalah yang biasanya diabaikan oleh akuntan konvensional termasuk dalam akuntansi syariah. Hari kiamat adalah penghakiman atas tindakan manusia. Salah satu hisab/derivasi yang mengedepankan apa membenaran serta kesalahan dari akuntansi. Akuntansi zakat mencerminkan realitas akuntansi Syariah.

Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal etimologinya dari banca Italia, yang artinya kursi. Alasan bank mendapatkan nama mereka adalah melaksanakan transaksi sambil duduk didepan counter penukaran mata uang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2) tentang perbankan, bank didefinisikan untuk lembaga komersial menerima simpanan orang serta

menyalurkan uang tersebut ke pihak lain. Pada jenis kredit atau jenis lainnya guna memperbesar transaksi seseorang."

Bank adalah organisasi komersial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam jumlah besar dengan mengumpulkan uang orang pada jenis simpanan serta membagikannya ke seseorang pada jenis kredit atau sarana lain (Wiroso: 2005). Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan perbankan sebagai organisasi komersial yang menerima simpanan dari masyarakat umum. Bank umum yakni bank yang menjalankan usahanya dengan normal serta sesuai dengan tugas usaha syariah pada rangka menawarkan layanan lalu lintas pembayaran (Wiroso: 2005).

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah melayani empat tujuan utama dalam paradigma akuntansi Islam. dijelaskan pada buku "*Bank Syariah dalam teori dan praktik*" oleh Muhammad Syafi'i Antonio dan adalah sebagai berikut: mengelola investasi, melayani sebagai penyedia jasa keuangan, melayani sebagai penyedia layanan sosial, dan melayani sebagai bank syariah.

- a. Manajemen investasi adalah fungsi bank syariah.

Berlandaskan kontrak perwakilan bank syariah dapat melaksanakan pekerjaan ini. Sesuai dengan ketentuan akad mudharabah, bank hanya mendapatkan sebagian keuntungan jika ada keuntungan.

- b. Fungsi Bank Syariah Sebagai Investasi

Bank syariah menggunakan instrumen investasi syariah untuk mengelola uang yang diinvestasikan di sektor bisnis, termasuk dana modal dan dana investasi. Ada dua jenis akun investasi: akun terbatas dan tidak terbatas.

- a) Akun investasi umum tanpa batas Pemegang rekening semacam ini memberi izin untuk bank syariah guna Investasikan uang sesuai keinginan Anda, tanpa memperhitungkan jenis, tahap, atau industri perusahaan investasi Anda.
- b) Akun untuk investasi terbatas Pemilik akun semacam ini membatasi jenis, sifat, dan durasi investasi dana bank.

- c. Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan

Layanan keuangan lain berlandaskan wupa di bawah kontrak leasing juga dapat disediakan oleh bank syariah.

d. Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Sosial

Bank syariah harus menyediakan layanan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam melalui zakat, dana sosial, atau dana qordh, sebagaimana diamanatkan oleh gagasan perbankan Islam dan syariah. Menurut pengertian perbankan syariah, bank syariah juga harus berkontribusi pada pemeliharaan dan kemajuan lingkungan serta pengembangan SDM.

Tujuan Bank Syariah

Dibandingkan dengan bank biasa, bank syariah mempunyai fungsi sangat ekspansif. Menurut Wibowo dan Untung (2020), tujuan bank syariah adalah:

- a. Menawarkan lembaga keuangan untuk perbankan dalam rangka meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Untuk menghasilkan peningkatan yang lebih konsisten dalam pembangunan nasional, diharapkan bahwa penerapannya untuk masyarakat akan mengurangi kesenjangan sosial. Mereka yang memiliki uang tunai terbatas akan lebih mudah bergabung dengan bank syariah dan mengembangkan bisnis mereka berkat model bagi hasil;
- b. Resistensi beberapa individu untuk berinteraksi dengan bank, yang berasal dari bank syariah, adalah alasan meningkatnya keterlibatan publik dalam proses pembangunan.
- c. Praktik perbankan yang adil dan efektif akan mendorong perusahaan ekonomi populer;
- b. Bertindak untuk hasil pada bank syariah bisa beroperasi, serta berkembang melebihi bank-bank lainnya.

PSAK 59

Dari 1992 hingga 2002, selama 10 tahun, lembaga keuangan seperti bank syariah dan entitas syariah lainnya tidak memiliki standar akuntansi keuangan syariah yang khusus mengatur transaksi dan aktivitas mereka. PSAK 59, yang merupakan inisiatif pertama dari DSAK dari IAI untuk entitas syariah, Menurut Yanto (2003), urutan kejadian dalam penyusunan PSAK Perbankan Syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Januari – Juli 1999, masyarakat memberikan ide tentang mengenai standarakuntansi banksyariah.
- b. Pada Juli 1999, usulan dimasukkan ke dalam agenda dewan konsultan SAK.

- c. Agustus 1999, sebuah tim dibentuk untuk menyusun pernyataan SAK mengenai bank syariah.
- d. Pada Desember 2000, tim penyusunan menyelesaikan konsep exposure draft.
- e. Pada 1 Juli 2001, exposure draft disahkan yang mencakup kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah serta PSAK Akuntansi Perbankan Syariah.
- f. Pada 1 Mei 2002, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah serta PSAK Akuntansi Perbankan Syariah disahkan.
- g. Mulai 1 Januari 2003, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah serta PSAK Akuntansi Perbankan Syariah mulai berlaku.

PSAK 59

Didedikasikan semata-mata guna operasional transaksi syariah industri perbankan syariah, Sebagai hasilnya, Sebagai tanggapan atas persyaratan akuntansi untuk entitas syariah lainnya. Ini diratifikasi pada tanggal 27 Juni 2007, dan mereka menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2008, 1


Ke- enam PSAK itu adalah:

- 1. PSAK No 101 : Penyajian laporan keuangan syariah.
- 2. PSAK No 102 : Akuntansi Murabahah (Jual beli),
- 3. PSAK No 103 : Akuntansi Salam.
- 4. PSAK No 104 : Akuntansi Isthishn.
- 5. PSAK No 105 : Akuntansi Mudarabah (Bagi hasil).
- 6. PSAK No 106 : Akuntansi Musyarakah (Kemitraan).

Semua transaksi keuangan syariah dari lembaga keuangan yang berbeda diatur oleh standar akuntansi PSAK. KASDSAK menggunakan Laporan PAPSII Bank Indonesia sebagai dasar perencanaan enam PSAK tersebut. Selanjutnya, DSN MUI mengenai keuangan syariah menjadi dasar terciptanya keenam PSAK tersebut.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian didasarkan dalam landasan teoritis yang sudah dibahas sebelumnya: Gambar



Objek Penelitian

Peneliti dengan tesis menjelaskan atau mendeskripsikan status suatu objek yang akan diteliti. Deskripsi berurutan dari fakta dan sifat objek yang diteliti akan diberikan oleh peneliti. Tujuan peneliti menggunakan teknik kualitatif deskriptif yakni guna menyajikan bukti bahwa tidak dimanipulasi dengan cara apa pun.

Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mengatur, dan mengevaluasi data dari wawancara, dan dokumen lainnya untuk kemudian menyajikan gambaran yang jelas tentang bagaimana layanan syariah PT Bak Syariah Indonesia diterapkan dalam akuntansi.

Sumber data

Menurut Adriantoro dan Supomo (2002), data primer yakni bahan dikumpulkan sumber aslinya dengan wawancara manajer bisnis, individu lain yang memiliki wewenang untuk berbicara tentang masalah yang diangkat selama penelitian, atau cara lain.

1. Dengan menggunakan kontrak qard, data primer untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara mewakili departemen pembukuan sehubungan dengan item layanan Islam.
2. Informasi Tambahan Menurut Adrianto dan Supomo (2002), data sekunder yakni informasi yang digunakan dari sumbernya. memeriksa referensi yang terhubung dengan tujuan penelitian, data sekunder dapat ditambahkan ke data primer yang dikumpulkan dari sumber penelitian.
 - a. Profil PT Bak Syariah, bank syariah dengan produk jasa yang menggunakan Akad qard, menjadi sumber data penelitian ini.
 - b. Laporan Keuangan PT Bak Syariah Indonesia

Metode Pengumpulan Data

Metode yang dipakai guna mendapatkan data yang diperlukan pada penelitian ini yaitu:

- a. Metode Dokumentasi

Mencari informasi tentang objek adalah pendekatan dokumentasi (Arikunto, 2002). Di PT Bank Syariah Indonesia, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi item layanan syariah menggunakan Akad Qard.

- b. Metode Wawancara

Teknik ini melibatkan pewawancara bercakap-cakap dengan subjek wawancara untuk memperoleh informasi (Arikunto, 2002). Pendekatan dokumentasi yang tidak pasti dilengkapi dengan teknik wawancara ini.

Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif mencakup pendekatan kualitatif, dimana peneliti memberikan informasi, penjelasan, atau deskripsi yang berkaitan dengan temuan penelitian yang asalnya dikumpulkan menggunakan pengamatan pada objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan metodologi analisis kualitatif berikut, data yang diperoleh akan diperiksa untuk mengkomunikasikan tujuan penelitian:

- a. Mengurutkan data untuk analisis menggunakan PSAK No. 59. Pendekatan deskriptif

kualitatif digunakan untuk menyampaikan data penelitian, dan menggambarkan realitas umum, potensi masalah, dan jawaban.

- b. Proses analisis data berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya diperiksa sesuai dengan analisis PSAK No. 59 terhadap data tersebut, yang bersifat kualitatif dan tidak tergantung pada perhitungan kuantitatif (jumlah) tetapi lebih pada pernyataan dan deskripsi.

Sejarah Perkembangan Perusahaan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencanangkan pendirian PT Bank Syariah Indonesia pada tanggal 24 Rabiul Tsani 1421 H menunjukkan bahwa pendirian bank syariah mendapat dukungan publik di samping dukungan tulus dari beberapa pengusaha Muslim dan pendukung Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Selain itu, anggota masyarakat yang menyumbang investasi Rp 106 miliar diminta untuk membuat janji ekstra selama perayaan pendirian di Istana Bogor.

SIMPULAN

Kesimpulan dapat dibuat sehubungan dengan tujuan penelitian dan diskusi:

- a. Bank Syariah telah menerapkan menunjukkan bahwa prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah selaras teori — khususnya, penerapan konsep Akad Qard. Investasi tidak terikat diakui dan diukur dalam dana investasi tidak terikat.
- b. Sehubungan dengan akuntansi perbankan syariah, PSAK No. 59 memberikan penjelasan penerapan Perjanjian Qard dalam paragraf 139-141. "Pinjaman Qardh adalah pembagian uang sejenis sesuai kontrak atau perjanjian, Dalam hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman, peminjam diwajibkan untuk membayar hutang setelah jangka waktu yang sudah ditetapkan.

KETERBATASAN

Ada berbagai batasan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai batasan-batasan tersebut di atas:

1. Keterbatasan data dari pihak internal PT Bank Syariah Indonesia yang memberikan informasi

2. Mayoritas bank syariah yang sekarang beroperasi telah mengadopsi PSAKno.59 dan Fatwa DSN, dan tujuan penelitian ini terbatas pada PT Bak Syariah Indonesia Cabang Jember untuk mencegah kesimpulan penelitian diterapkan secara umum.
3. Kebijakan kerahasiaan data PT Bak Syariah Indonesia, yang melarang penyediaan segala informasi.

SARAN

Setelah penelitian, rekomendasi berikut dapat dibuat:

1. PT Bak Syariah Indonesia harus mengungkapkan transaksi jasa keuangan dalam laporan keuangan secara jelas serta rinci agar mudah dipahami dan menarik klien untuk berpartisipasi dalam pendanaan, pembiayaan, atau layanan lain yang ditawarkan oleh PT Bak Syariah Indonesia.
2. Untuk semua transaksi jasa keuangan saat ini, PT Bak Syariah Indonesia akan tetap mengutip PSAK No. 59 dan Fatwa DSN MUI.
4. Selain bank, diharapkan kajian ke depan akan memanfaatkan koperasi syariah dan pegadaian. karena Fatwa DSN telah dilaksanakan oleh mayoritas bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. GemaInsani PresJakart
- Bank Indonesia. 2008. *Undang- Undang republik Indonesia No. 21 tentang PerbankanSyariah*.
- Bank Indonesia. 2012. *Sekilas Perbankan Syariah DiIndonesia*. Jakarta:Bank Indonesia
- Darsuki, Ahmad. 2012. *Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Erlangga, Djumena. 2012. *Kinerja Bank Syariah Melambat* .www. Kompas.com. [14 Agustus2012].
- Harahap, SofyanS, Wiroso, danMuhammad Yusuf. 2006. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Lewis,MervynK,LatifaM. Alagaoud. 2001. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik,dan Prospek*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EIPress.
- Nabhan, Faqih. 2008. *Prinsip Akuntansi Bank Syariah dengan penerapan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI)*. Yogyakarta: Lumbung Ilmu.
- Rusydata, Roisatu. 2010. *Perbandingan analisis kerja keuangan antar bank konvensional serta bank syariah*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Universitas Jember. 2009. *Metode Penulisan Karya*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wibowo, Edy, Widodo, Untung Hendy. 2005. *Apa alasan memakai Bank Syariah?*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wiroso. 2005. *Pengumpulan serta penyaluran hasil usaha bank syariah*. Jakarta: Grasindo
- Irawan, Prasetyo. 2006. *Penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk bidang social.n Dokumen Bank Syariah*. Tahun 2012. Data Nasabah